



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa Perkara-Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

Nama : Tri Surya Winarti;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Bangirejo TR II/609F, RT. 041, RW. 011
Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota
Yogyakarta;
No.HP : 089530258176;
Email : veetri88@gmail.com;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 November 2022 dibawah Register Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Sumaryadi bin Sawabi dan kemudian telah resmi bercerai pada hari Kamis 23 September 2021 sesuai dengan Akta Cerai nomor 00450/AC/2021/PA.Yk;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **Satria Ardinar Mahaputra** pada tanggal **19 Desember 2012** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11763/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman, tertanggal **28 Desember 2012**;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu);
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon semula **Tri Surya Minarti** menjadi **Tri Surya Winarti** dengan alasan kesalahan penulisan;
5. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan/perbaikan nama Ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon semula **Tri Surya Minarti** menjadi **Tri Surya Winarti** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **11763/2012** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman, tertanggal **28 Desember 2012**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471016410830001 atas nama TRI SURYA WINARTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471010712060568, atas nama Kepala Keluarga SUMARYADI tertanggal 26 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI SURYA WINARTI No. 3471-LT-26012020-0007 tertanggal 28 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA No. 11763/2012 tertanggal 28 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai No. 00450/AC/2021/PA.YK antara TRI SURYA MINARTI binti PONIMIN dengan SUMARYADI bin SAWABI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SUMARYATI**, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 1958, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Bangirejo TR II/609F RT041 RW011, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga, karena pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anaknya pemohon yang bernama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA;
 - Bahwa saksi tahu dalam akte kelahiran anak pemohon, nama pemohon tertulis TRI SURYA MINARTI, dan akan dibetulkan menjadi TRI SURYA WINARTI;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembetulan tersebut perlu dilakukan karena untuk disesuaikan dengan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SMP,SMA Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon punya anak 2 (Dua) orang anak dan Dalam akte kelahiran anak – anak pemohon tersebut terdapat pencantuman nama Pemohon dengan nama TRI SURYA MINARTI;
- Bahwa saksi tahu Pembetulan Nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah;
- Bahwa Pemohon Tahu pembetulan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut perlu untuk dibetulkan agar terdapat keseragaman Penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon yaitu TRI SURYA WINARTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. **SUHARTINI**, lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Februari 1958, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Bangirejo TR II/609F RT041 RW011, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam,atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bude/Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon ke pengadilan karena akan membetulkan nama pemohon yang tertulis di akte kelahiran anak pemohon, dimana nama Pemohon tertulis TRI SURYA MINARTI, yang seharusnya Nama Pemohon adalah TRI SURYA WINARTI;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut akan dibetulkan sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam IJAZAH, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan membetulkan nama pemohon dalam akte lahirnya anak Pemohon dari nama TRI SURYA MINARTI dibetulkan menjadi nama TRI SURYA WINARTI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 2 orang anak, tapi saksi lupa nama anak-anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan permohonan ini, dianggap tercantum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada dasarnya memohon agar Nama pemohon yang terdapat dalam akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon selaku ibu kandungnya dimana nama pemohon yang sebenarnya adalah **Tri Surya Winarti, namun dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut nama pemohon tertulis TRI SURYA MINARTI**, sehingga nama Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut dibetulkan menjadi TRI SURYA WINARTI, sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya yang sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dan Kartu penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama saksi SUMARYATI dan saksi SUHARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar Pemohon saat ini adalah penduduk Kota Yogyakarta dan bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Kota Yogyakarta (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-3).
- Bahwa benar, dalam KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga, nama Pemohon adalah TRI SURYA WINARTI, akan tetapi dalam kutipan akte Kelahiran Anak Pemohon (Vide Bukti P-4), nama Pemohon Tertulis TRI SURYA MINARTI;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar nama pemohon ditulis dengan nama pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon, agar terjadi kesamaan penulisan nama pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon, baik dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan apa tidak, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-3 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapatlah diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah penduduk kota Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah alasan pemohon dapat dibenarkan oleh hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran Anak Pemohon yang dulunya tertulis nama Pemohon adalah TRI SURYA MINARTI diperbaiki dan dibetulkan menjadi TRI SURYA WINARTI karena ada kesalahan tulis dalam waktu pembuatan akte kelahiran anak pemohon, hal itu dimaksudkan agar terjadi keseragaman nama pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti nama pemohon dalam Ijazah, KTP, Akte Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan Bukti P-2 ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon, ternyata nama Pemohon adalah TRI SURYA WINARTI, sementara dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA, nama Pemohon tertulis TRI SURYA MINARTI, sehingga menurut pengadilan permohonan perubahan nama Pemohon yang memohon agar nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon yang tertulis TRI SURYA MINARTI dirubah/diperbaiki menjadi TRI SURYA WINARTI, disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon adalah cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.24 tahun 2014 tentang perubahan UU RI 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan-Peraturan Lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon TRI SURYA MINARTI dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA Nomor 11763/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman tertanggal 28 Desember 2012, yang semula tertulis nama Pemohon TRI SURYA MINARTI dibetulkan/dirubah menjadi TRI SURYA WINARTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis TRI SURYA MINARTI dirubah menjadi TRI SURYA WINARTI, tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SATRIA ARDINAR MAHAPUTRA tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 November 2022**, oleh kami **SUPARMAN, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RULLIANA YUDAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

RULLIANA YUDAWATI, S.H.,

SUPARMAN, SH., MH.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000.- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000.- |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000.- |
| 4. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000.- |
| 5. Biaya Administrasi Penyelesaian perkara.. | Rp. 75.000.- |
| 6. Juru Sumpah..... | Rp. 50.000.- |
| 7. Biaya Penggandaan | Rp. 1.800.- |

Jumlah.....Rp.186.800,- (Seratus Delapan
Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PN Yyk